

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. HUKUM WARIS ADAT**

##### **a. Pengertian Hukum Adat**

Sebelum kita membahas hukum waris adat alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu hukum adat. Hukum adat terdiri dari dua kata yaitu hukum yang berarti sekumpulan aturan-aturan dan ketentuan. Sedangkan hukum adat berarti kebiasaan masyarakat yang meliputi sebuah perilaku masyarakat itu sendiri dan selalu terjadi. Bisa disimpulkan bahwa pengertian hukum adat ialah aturan yang mengatur bagaimana hukum berdampingan dalam masyarakat ( *living law* ) sebagai sistem hukum yang terbentuk dari pengalaman masyarakat pada masa lampau, yang dianggap adil dan mampu bersifat normatif. <sup>1</sup>

Berikut ini merupakan pengertian hukum adat menurut beberapa pakar ahli hukum :

##### **1. Barend Ter Haar Bzn**

Hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan-keputusan para masyarakat hukum terutama keputusan dalam bersikap berwibawa oleh anggota masyarakat yang membantu pelaksanaan pembuatan hukum. Jadi, pendapat Ter Haar dapat disimpulkan yang menjadi ciri dari hukum adat adalah adanya keputusan-keputusan pejabat yang berkuasa, meliputi tingkah laku dalam berkuasa.

##### **2. Prof. DR. R. Soepomo**

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat ( Bandung : Alumni Bandung, 1980), 2-3.

Hukum adat adalah hukum *nonstotutor* yaitu hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat meliputi ketetapan hakim yang berisi norma-norma hukum dalam memutuskan perkara. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dari perasaan hukum yang nyata dari masyarakat, karena hukum adat terus menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>2</sup>

3. Prof. Mr. M.M. Djodigoeno

Dalam sebuah seminar beliau pernah mengatakan bahwa hukum adat adalah suatu hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan.

4. Bus. Har Muhammad

Hukum adat dalam arti tidak luas adalah hukum asli kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis dan tidak tampak, hal itu berdasarkan adat kebudayaan dan pandangan hidup Indonesia yang memberikan sebuah pedoman dalam hidup sehari-hari.<sup>3</sup>

**b. Corak Hukum Adat**

Hukum adat di Indonesia menurut Hilman Hadikusuma yang normatif pada umumnya berbentuk tradisional, keagamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak terkodifikasi, serta musyawarah dan mufakat.<sup>4</sup> *Corak pertama, Tradisional* : yang artinya bersifat turun temurun dari generasi ke generasi, yang diturunkan oleh nenek moyang ke para anak cucunya. Hukum tersebut masih berlaku dan di pertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

*Corak kedua, keagamaan* : corak keagamaan pada hukum adat di angkat dari UUD 1945 alenia ketiga, yang berbunyi : “ *Atas berkat Rahmat Allah yang maha kuasa dan*

---

<sup>2</sup> Soepomo , S.H, Prof. DR. R, Bab-bab Tentang Hukum Adat ( Universitas, 1989).

<sup>3</sup> Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung : CV Afabeta, 2015) 21

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat ( Bandung : Alumni Bandung, 1980), 28.

*dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.*” Bangsa Indonesia percaya bahwa di alam semesta ini ada benda-benda yang berjiwa (animisme) dan ada yang bergerak (dinamisme).

*Corak ketiga, kebersamaan* : kebersamaan ( *communal* ) memiliki arti hukum adat lebih mementingkan kepentingan bersama, yang mana kepentingan pribadi sudah meliputi kepentingan bersama. Ikatan hukum berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan, tolong menolong dan gotong royong.

*Corak keempat, konkrit dan visual* : hukum yang konkrit artinya hukum yang jelas dan nyata, sedangkan visual artinya tampak, terbuka dan dapat terlihat. Maksudnya hukum adat pada corak ini ialah hukum adat bersifat mengikat, terlihat dan bisa didengar orang lain atau bisa disaksikan dan diketahui *ijab qobul* (serah terimanya).

*Corak kelima, terbuka dan sederhana* : bersifat terbuka artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur asing asalkan tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Hukum adat juga bersifat sederhana yang artinya bersahaja, tidak rumit, mudah dipahami dan bisa dijalankan dengan dasar kepercayaan.

*Corak keenam, dapat berubah dan menyesuaikan* : sesuai dengan berkembangnya zaman yang semakin maju hukum adat bisa diperbarui sesuai keadaan, waktu dan tempat dimana hukum adat tersebut diterapkan. Misalnya di daerah Minangkabau yang berangsur-angsur telah menggeser sistem kekeluargaan yang dulunya *matrilinial berharta pusaka* menjadi *parental berharta suarang*, yang artinya wewenang mamak berpindah pada wewenang orang tua.

*Corak ketujuh, tidak dikodifikasi* : meskipun ada beberapa hukum adat yang ditulis menggunakan aksara daerah hal tersebut hanya sebagai pedoman. Hukum adat bersifat tidak tertulis, tidak seperti halnya dengan hukum Eropa yang tertulis secara sistematis. Hal inilah yang membuat hukum adat dapat berubah-ubah menyesuaikan keselarasan pada masyarakat.

*Corak kedelapan, musyawarah dan mufakat* : dalam penyelesaian perselisihan kata musyawarah dan mufakat sangat diperlukan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Maka dari itu hukum adat bercorak musyawarah dan mufakat dimana hal tersebut sangat diperlukan dalam mengambil sebuah keputusan di dalam hubungan keluarga dan masyarakat terutama yang bersifat “peradilan”.

Selain itu dalam masyarakat hukum adat ada tiga sistem kekerabatan yang harus diketahui. Yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal, dan sistem kekerabatan bilateral atau parental. Hal tersebut dikarenakan hukum aturan-aturan warisan masyarakat adat yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh tatanan sistem dan susunan kekerabatannya hukum adat yang berbeda.<sup>5</sup> Berikut adalah pemaparan tentang tiga sistem kekerabatan masyarakat adat yang ada di Indonesia, yaitu:

a) Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem kekerabatan Patrilineal ialah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak kakek. Dalam masyarakat sistem kewarisan ini disebut dengan garis keturunan laki-laki dengan mengesampingkan garis keturunan kenasaban perempuan. Dalam sistem kekerabatan tatanan patrilineal laki-laki menjadi ahli waris sebagai pengganti penerus harta benda ayahnya.

---

<sup>5</sup> Oemar Moechthar, “*Perkembangan Hukum Waris, Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*” (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 195.

b) Sistem Kekerabatan Matrilineal

Sistem kekerabatan garis keturunan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan kenasaban dari pihak-pihak perempuan. Sistem kekerabatan ini hak warisnya jatuh pada anak keturunan perempuan yang berasal dari ibu.

c) Sistem Kekerabatan Bilateral atau Parental

Sistem kekerabatan bilateeral atau parental merupakan sistem yang menarik sistem garis keturunan dari dua belah oihak, baik dari pihak keturunan laki-laki maupun pihak keturunan perempuan. Dalam sistem ini kedudukan dari anak laki-laki maupun anak perempuan adalah sejajar, artinya baik anak laki-laki atau perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan harta orang tuanya.

**c. Harta Waris Menurut Hukum Adat**

Sebelum lebih lanjut membahas tentang huku waris adat, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu hukum waris menurut agama islam. Hukum waris islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal.<sup>6</sup>

Waris dalam hukum islam diatur lebih terperinci dan jelas berapa-berapa bagian yang harus didapat. Dalam hukum islam proses kewarisan bisa dianggap sah apabila seorangg pewaris telah meninggal dunia, jika pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan. Dalam hukum islam juga ditegaskan bahwa yang tergolong ahli waris hanyalah

---

<sup>6</sup> Laksanto Utomo, "*Hukum Adat*", (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 33

keluarga yang mempunyai ikatan perkawinan ( suami dan istri ) dan yang mempunyai hubungan darah. Dalam Q.S An-Nisa' ayat 11 menerangkan tentang waris untuk anak, yaitu:

فَلَهَا وَحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ مَا تُلْنَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيَيْنِ حِظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمُ  
النِّصْفَ

Artinya : *“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta...”*

Kemudian ada ayat tentang waris suami dan istri yang terdapat pada Q.S An-Nisa' ayat 12 :

يُوصِيْنَ وَصِيَّةً بَعْدَ مَنْ تَرَكَ مِنْ مِمَّا الرُّبُوعَ فَلَكُمْ وَوَدَّ لَهُنَّ كَانَ فَإِنْ وَوَدَّ لَهُنَّ يَكُنَّ لَمْ إِنْ أَرْوَجُكُمْ تَرَكَ مَا نِصْفُ وَأَكُم  
وَوصِيَّةً بَعْدَ مَنْ تَرَكَكُمْ مِمَّا التُّمُنُ فَلَهُنَّ وَوَدَّ لَكُمْ كَانَ وَوَدَّ فَإِنْ لَكُمْ يَكُنَّ لَمْ إِنْ تَرَكَكُمْ مِمَّا الرُّبُوعَ وَوَدَّ دِينَ أَوْ بِهَا  
دِينَ أَوْ بِهَا تُوصُونَ

Artinya : *“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu*

*tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...”*

Hukum waris adat adalah hukum kewarisan yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia yang tidak bersumber pada peraturan.<sup>7</sup> Seperti yang sudah dijelaskan diatas mengenai pembagian harta waris ada yang menggunakan hukum islam, hukum positif, dan hukum adat. Dalam hukum adat pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang ada disuatu daerah tertentu dan tidak bersumber pada peraturan yang ada, pembagian harta waris secara hukum adat biasanya disebut dengan istilah ‘*urf*’ atau kebiasaan, yaitu sesuai kebiasaan yang ada di masyarakat. Pembagian harta waris secara hukum adat ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan kesamaan hak antara ahli waris. Dalam waris hukum adat juga terdapat 5 asas yang bersifat umu, yaitu:

1. Asas ketuhanan dan pengendalian diri
2. Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak
3. Asas kerukunan dan kekeluargaan
4. Asas musyawarah dan mufakat
5. Asas keadilan dan parimirma<sup>8</sup>

a. Sistem Pembagian Harta Waris

Sebenarnya waris dalam hukum islam dan hukum adat mempunyai pengertian yang sama, yaitu perpindahan harta benda atau hak dari si mayit kepada yang masih hidup. Akan tetapi yang membedakan adalah sistem pembagian dan kadar pembagian. Pembagian harta warisan dalam hukum islam dianggap sah apabila pewaris sudah meninggal, sedangkan

---

<sup>7</sup> K.H Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Waris Islam*”, ( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001), 118

<sup>8</sup> H. Zainuddin Ali, “*Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*” , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 6

pembagian harta waris dalam hukum adat biasanya di lakukan saat pewaris masih hidup tergantung daerah masing-masing. Kadar atau ketentuan pembagian harta waris dalam hukum islam sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an maupun Hadist Nabi. Seperti halnya mengenai ahli waris '*ashabah*. Ketentuan tersebut ada pada Q.S An-Nisa' ayat 11 yang menyebutkan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan (2:1). Dalam ayat tersebut ada prinsip dasar dalam pembagian harta waris menurut hukum islam untuk anak:

a) Bagian anak perempuan :

- $\frac{1}{2}$  jika sendiri dan tidak ada anak laki-laki
- $\frac{2}{3}$  jika berdua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki
- '*Ashabah* jika ada anak laki-laki(anak laki-laki 2 kali lipat bagian anak perempuan)

b) Bagian anak laki-laki : '*ashabah* (sis)

Kemudian dalam Q.S An-Nisa' ayat 12 juga dijelaskan mengenai waris bagi suami dan istri, antara lain :

a) Bagian suami :

- $\frac{1}{2}$  jika tidak mempunyai anak
- $\frac{1}{4}$  jika mempunyai anak

b) Bagian istri :

- $\frac{1}{4}$  jika tidak mempunyai anak
- $\frac{1}{8}$  jika mempunyai anak

c) Bagian ayah :

- $\frac{1}{6}$  jika mempunyai anak laki-laki
- $\frac{1}{6}$  dan ‘*ashabah* jika mempunyai anak perempuan saja
- ‘*ashabah* jika tidak mempunyai anak

d) Bagian ibu :

- $\frac{1}{3}$  jika tidak mempunyai anak dan saudara/i
- $\frac{1}{6}$  jika mempunyai anak dan saudara/i
- $\frac{1}{3}$  dari sisa dalam kasus umariyatain (ibu, ayah dan suami/istri)

Sedangkan dalam pembagian harta waris menurut hukum adat mengenal 3 sistem, yaitu :

➤ Sistem individual

Sistem kewarisan individual adalah suatu sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual diantar para ahli waris.<sup>9</sup> Sistem ini biasanya dianut oleh masyarakat Jawa.

➤ Sistem kewarisan kolektif

Sistem kewarisan ini di pakai oleh masyarakat matrilineal di Minangkabau, masyarakat parental di Minahasa (barang kalakeran), dan masyarakat patrilineal di Ambon (tanah dati). Harta yang diwariskan berupa benda pusaka yang tidak bisa dimiliki secara individual.

➤ Sistem kewarisan mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat ini adalah anak tertua bisa mewarisi seluruh harta atau sebagian harta pokok dari harta peninggalan. Sistem ini diikut oleh masyarakat Bali

---

<sup>9</sup> K.H Ahmad Azhar Basyir, “*Hukum Waris Islam*”, ( Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2001), 122

dan Batak jika anak tertuanya laki-laki, dan di daerah Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat jika anaknya perempuan.

Jadi bisa dikatakan bahwa pembagian harta waris menurut hukum adat ini memiliki asas persamaan hak (1:1), namun itu semua tetap dikembalikan ke daerah masing-masing. Dari segi pengertian waris dalam hukum islam dan waris hukum adat bisa dikatakan mempunyai arti yang mirip. Berikut adalah perbedaan antara waris hukum islam dengan waris hukum adat:<sup>10</sup>

No.	Hukum Waris Adat	Hukum Islam
1.	Harta peninggalan dapat bersifat tidak dapat di bagi-bagi atau pelaksanaan pembagiannya di tunda untuk waktu yang cukup lama ataupun hanya sebagian yang dibagi-bagi	Tidak ada waris dapat menuntut pembagian harta peninggalan tersebut sewaktu-waktu
2.	Memberi kepada anak angkat, hak nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya	Tidak dikenal ketentuan ini

---

<sup>10</sup> H. Zainuddin Ali, "Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia" , (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 7

3.	Dikenal sistem “Penggantian Waris”	Tidak dikenal
4.	Pembagiannya merupakan tindakan bersama, berjalan secara rukun dalam suasana ramah tamah dengan memerhatikan keadaan khusus tiap waris	Bagian-bagian para ahli waris telah ditentukan, pembagian harta peninggalan menurut ketentuan tersebut
5.	Anak perempuan, khususnya di Jawa apabila tidak ada anak laki-laki, dapat menutup hak mendapat bagian harta peninggalan kakek nenanya dan saudara-saudara orang tuanya	Hanya menjamin kepada anak perempuan mendapat bagian yang pasti dari harta peninggalan orang tuanya
6.	Harta peninggalan tidak merupakan satu kesatuan harta warisan, melainkan wajib diperhatikan sifat/macam, asal dan kedudukan hukum daripada barang masing-masing yang	Merupakan satu kesatuan harta warisan

	terdapat dalam harta peninggalan itu	
--	---	--

## **B. Keluarga Harmonis**

### **a. Pengertian Keluarga Harmonis**

Keluarga adalah tempat ternyaman untuk kita berbagi masalah yang sedang menimpa kita. Keluarga merupakan komponen kecil yang ada di masyarakat yang mampu menerima kita apa adanya. Adanya sebuah keluarga yang bahagian atau harmonis membuat seseorang merasa tentram dan damai dalam menjalani kehidupan. Keluarga dalam arti sempit dipandang sebagai inti dari suatu kelompok sosial yang terkecil dari masyarakat yang terbentuk berdasarkan perkawinan dan sebuah keluarga terdiri dari seorang suami (ayah), istri (ibu), dan anak-anak.<sup>11</sup> Jadi bisa dikatakan bahwa sebuah keluarga adalah hubungan yang dibangun dari ikatan pernikahan dan kemudian menghasilkan anak. Menurut Mac Iver and Page keluarga memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Keluarga merupakan hubungan perkawinan
2. Susunan kelembagaan yang berkenaan dengan hubungan perkawinan yang sengaja di bentuk dan di pelihara
3. Suatu sistem tata nama , termasuk perhitungan garis keturunan
4. Ketentuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dan membesarkan anak

---

<sup>11</sup> Denni Annur Diansyah, Skripsi : *“Upaya Membangun Keluarga Harmonis Di Kalangan Mantan Terpidana Narkoba (Studi Kasus Di Yayasan Sadar Hati Kota Malang)”*, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

## 5. Merupakan tempat tinggal bersama

Dari ciri-ciri diatas sudah bisa dilihat bahwa sebuah keluarga haruslah terikat dengan yang namanya perkawinan. Tidak hanya itu, sebuah keluarga juga harus saling mengerti perasaan dan emosi dari anggota keluarga lainnya agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis adalah keluarga yang selalu memahami kekurangan masing-masing, saling menghargai kepribadian satu sama lain, serta dapat mengatasi masalah bersama secara rukun (Freely : 2014:88).<sup>12</sup>

Keluarga mempunyai beberapa fungsi diantaranya : *Pertama*, fungsi pengatur keturunan yang bertujuan untuk melanjutkan kehidupan atau generasi keluarga selanjutnya. *Kedua*, fungsi sosial atau pendidikan, hal ini dilakukan agar keturunan yang dihasilkan bisa menjadi penerus yang cerdas dan beretika yang baik. *Ketiga*, fungsi ekonomi yang mana bertujuan agar kelangsungan hidup dari sebuah keluarga bisa terpenuhi contohnya pembagian tugas untuk seorang suami yang mencari nafkah. *Keempat*, fungsi pelindung adalah yang paling penting, dimana sebuah keluarga harus bisa melindungi anggota keluarga yang lain agar bisa merasa nyaman. *Kelima*, fungsi penentuan status, hal ini karena di beberapa daerah masih memandang status yang tinggi, oleh karena itu keluarga juga berperan untuk menjaga hak istimewa dalam sebuah status ditengah masyarakat. *Keenam*, fungsi pemeliharaan hampir sama dengan fungsi pelindung, namun fungsi pemeliharaan ini melatih agar keluarga mempunyai rasa peduli dan empati kepada anggota keluarga yang lain. *Ketujuh*, fungsi efeksi untuk menemukan kasih sayang atau rasa dicintai.

---

<sup>12</sup> Irma Yani, Jurnal : “*Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusia Utara Kabupaten Rokan Hulu*”, Vol.5 No.1 Tahun (2018)

Keluarga yang harmonis bisa dikatakan sebagai keluarga yang *sakinah, mawadah* dan *warahmah*. Keluarga seperti itulah yang diharapkan oleh setiap orang. Memiliki keluarga yang harmonis merupakan cita-cita bagi setiap pasangan. Namun keluarga yang harmonis sebenarnya tidak terletak pada pandangan tentang keluarga yang kelihatan bahagia saja, karena pastinya setiap keluarga mempunyai masalah. Dari cara penyelesaian masalah inilah kita bisa melihat apakah keluarga tersebut harmonis atau tidak. Keluarga yang harmonis pastilah mampu menyelesaikan masalah yang menimpa keluarganya dengan penuh kasih sayang dan mampu memahami masalah yang sedang di hadapi. Kehidupan keluarga yang harmonis pun akan terlihat lebih tenang dan bahagia lahir batin. Berikut adalah ciri-ciri keluarga yang harmonis <sup>13</sup>:

1. Keseimbangan kewajiban dan hak antara suami dan istri

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan atau dikerjakan sebelum mendapat hak. Sedangkan hak adalah upah atau imbalan yang di dapat setelah melakukan suatu kewajiban. Dalam hubungan keluarga mengetahui kewajiban dan hak masing-masing sangatlah penting demi terciptanya kerukunan. Seperti kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah dan istri yang berkewajiban menjadi ibu rumah tangga yang baik.

2. Pemeliharaan dan perlindungan anak

Dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 huruf (a) disebutkan bahwa “ *Akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak,*

---

<sup>13</sup> Ahmad Sainul, Jurnal : “*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*”, Vol. 4 Nomor 1 (2018).

*Pengadilan memberi keputusan ”.*<sup>14</sup> Dari pernyataan tersebut sudah jelas bahwa orang tua harus memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai anak-anaknya menikah atau bisa hidup sendiri meskipun kedua orang tua telah berpisah atau cerai.

3. Berhubungan baik antara keluarga suami dan istri serta lingkungan masyarakat

Menjalin hubungan yang baik antara keluarga besar dari pasangan suami istri sangatlah diperlukan, karena hal tersebut bisa membuat hati dan perasaan kita menjadi nyaman. Tidak hanya itu, kehidupan sehari-hari juga akan lebih menyenangkan bila kita mempunyai hubungan yang baik antar keluarga. Dan perlu di garis bawahi bahwa menjalin hubungan yang baik tidak hanya dengan keluarga besarnya saja akan tetapi juga dengan lingkungan masyarakat sekitar. Semua itu perlu dilakukan mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pastinya membutuhkan orang lain.

4. Bertambahnya iman

Yang dimaksud bertambahnya iman adalah ketika sepasang suami istri bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah setelah menikah. Tidak hanya itu, suami istri juga akan lebih mematuhi perintah-perintah Allah, dan tak lupa selalu bersyukur dengan segala rizki yang diberikan, baik rizki berupa uang maupun kenikmatan.

**b. Aspek-Aspek Keharmonisan Dalam Keluarga**

Menurut Sadarjoen aspek-aspek keluarga yang harmonis adalah sebagai berikut :

- Faktor keimanan keluarga

---

<sup>14</sup> UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Sering kali kita mendengar pasangan yang berbeda agama harus kandas ditengah jalan. Memang hal tersebut dalam agama islam dilarang menikah dengan yang berbeda agama, namun praktek nikah beda agama masih gencar dilakukan. Faktor keimanan keluarga ini menjadi penentu agama mana yang akan dipilih oleh pasangan suami istri setelah menikah.

- Continuous improvement

Rasa peka akan membuat hubungan antara pasangan suami istri dan keluarga menjadi lebih nyaman. Kepekaan akan perasaan pasangan sangatlah penting demi terciptanya keluarga yang harmonis. Tidak hanya itu saja, tingkat kepekaan akan permasalahan dalam perkawinan juga diperlukan untuk menghindari adanya masalah yang lebih berat lagi.

- Kesepakatan perencanaan jumlah anak

Kita sering kali mendengar istilah banyak anak banyak rezeki. Akan tetapi kesepakatan untuk membatasi jumlah anak sangatlah penting bagi pasangan yang baru saja menikah. Karena seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa orang tua berkewajiban memelihara anak. Ditakutkan nantinya jika tidak disepakati diawal maka hal tersebut akan mengganggu kehidupan bahkan mental,, terutama bagi seorang ibu terlebih ibu muda.

- Kadar rasa bakti pasangan terhadap orang tua dan mertua

Keadilan dalam memperlakukan keluarga pasangan masing-masing sangat dianjurkan supaya tercipta rasa kasih sayang dan kerukunan. Hal tersebut sekaligus memberikan contoh kepada anak-anak bagaimana cara menghormati orang yang lebih tua

- Sense of humour

Menciptakan suasana yang ceria adalah tugas semua anggota keluarga. Hal ini juga sebagai terapi agar anggota keluarga tidak stres, serta menciptakan lingkungan atau suasana keluarga yang santai dan elegan.